

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Budaya Adat Perkawinan

1. Pengertian Budaya Lokal

Budaya lokal adalah budaya asli dari suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena warisan turun-temurun yang dilestarikan. Budaya daerah ini akan muncul pada saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal itu dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat di Indonesia yang berbeda satu sama lain. Setiap suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mempunyai budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya lokal terkaya di dunia, karena Indonesia memiliki 200 hingga 250 suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda.

Menurut Lehman, Batty, dan Himstreet (2014). mendefinisikan bahwa budaya merupakan pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dalam hal ini, bisa dikatakan juga bahwa budaya adalah pemrograman kolektif yang menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap orang segera setelah kita lahir di dunia.

2. Ceritera Budaya Adat Perkawinan

a. Benua Tampuh Juah

Sejak suku dayak Mualang berada di Benua Tampun Juah mereka sudah mengenal adat atau “basa.” Adat “basa” (bahasa Mualang) dapat

berarti aturan atau ketentuan atau adat sopan santun atau tata kerama pergaulan. Basa orang nti' belaki-bebini (segala macam hukum atau aturan adat jikaorang bersuami-isteri), seperti : adat pertunangan; adat mempersiapkan peralatan dan bahan pesta; adat mengantar pengantin pria; adat pesta dan peneguhan perkawinan; adat buis; adat beras dulang; adat kana sera; adat babi pemali; adat kawin larangan dan kawin mali; adat kawin poliandri aau poligami.

Pada waktu itu perkawinan atau hubungan seks antara orang yang terikat hubungan darah garis keturunan baik yang legitim maupun yang alami tidak diperbolehkan. Karena akibatnya berbahaya dan akan mendatangkan tulah atau malapetaka atau bencana bagi pasangan terikat, orang kampung dan alam semesta.

Sebelum adanya adat “perkawinan mali” (perkawinan antara pasangan yang terkait hubungan darah), tidak ada kebiasaan atau aturan adat untuk menebus atau dispensasi terhadap pelanggaran “perkawinan mali” dengan adat “babi pemali”. Karena itu hukuman terhadap pasangan nikah yang melanggar larangan nikah antara pasangan yang terikat hubungan darah garis keturunan tidak ada lain selain hukuman mati.

Pasangan “kawin mali” itu ditangkap, diikat ketemu dada dan “ditampun” (dipasak) dengan “betung” (bambu yang keras) mulai dari belakang pihak lelaki tembus ke belakang pihak perempuan sampai mati. Kemudaian mayat mereka berdua (yang masih terikat pasak bambu) dihanyutkan di sungai, dengan maksud agar Raja juata tidak marah atau mendatangkan tulah, bencana dan malapetaka kepada orang kampung dan pasangan yang “kawin mali”.

Menurut ceritera rakyat Mualang selama di Benua Tampun Juah secara turun-temurun, pasangan yang pernah dikenakan hukuman “ditampun” karena “kawin mali” antar sepupu sekali adalah lemai (puteri) dan juah (lelaki). Yang diberi tugas untuk mengejsekusinya adalah Lujun, kepalakampung. Oleh karena itu tempat tinggal pertama

atau asal mula suku Dayak Mualang itu dinamai Tampun Juah. Disinilah tempat untuk pertama dan terakhir kalinya praktek hukuman mati terhadap pasangan “kawin mali” dengan hukuman “ditampun.” (RD. Meligun, D. Lic.Th,2016: 24-28).

b. Tanah Tabok

Menurut ceritera secara turun-temurun, Tanah tabok terletak di hulu sungai menema'ana sungai Belitang arah ke kanan mudik. Setelah suku Dayak Mualang tinggal di Tanah Tabok ancaman hukuman mati ditiadakan. Tetapi di Tanah Tabok ancaman hukuman mati diganti dengan adat “babi pemali.” Jadi “babi pemali” itulah yang berperan sebagai pengganti jiwa orang yang “kawin mali.”

Adat “babi pemali” itu muncul berdasarkan mitos Bujang Panjang dan Ayahnya di Tanah Tabok. Dalam mitos atau ceritera rakyat ini dikisahkan bahwa Bujang Panjang itu menikah dengan putri bungsu Petara Seniba, kakeknya atau adik bungsu ibunya. Mereka tidak dihukum mati dengan hukuman “ditampun” dengan bambu, tetapi ditebus dan diganti dengan “babi pemali”. (RD. Meligun, D. Lic.Th, hal. 28-29).

3. Hukum Adat Perkawinan

Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang mengalami suatu perkembangan ketika mereka berhadapan dengan suku-suku Dayak lainnya, suku Melayu, dan Cina. Dan kemudian adat yang masih bersifat lisan dan turun-temurunitu ditetapkan dan disahkan sebagai hukum adat yang berlaku umum untuk daerah suku Dayak Mualang dan orang Mualang dimanapun mereka berada. Hukum adat itu disahkan oleh Pangeran Haji Gusti Ahmad yang mewakili Penembahan di Sekadau tahun 1928. (RD. Meligun, D. Lic.Th,2016: 39).

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan lingkungannya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai

kelompok orang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. (Prasetyo,D dan Irwansyah, 2020)

2. Kehidupan Masyarakat Desa SP.5 Menua Prama

Kehidupan masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Hal ini yang terjadi di Desa SP.5 Menua Prama. Beragam suku bangsa yang tinggal di Daerah ini mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang sudah di bentuk bersama.

3. Ciri-ciri Masyarakat Desa SP.5 Menua Prama

Desa Menua Prama merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau. Luas Wilayah daratan Menua Prama kurang lebih 12,57 km². Desa Menua Prama terdiri dari 2 dusun, 0 RW dan 13 RT dimana Dusun yang terdapat di Menua Prama adalah Dusun Kenuak dan Dusun Sungai Selintah. Di Desa Menua Prama tersebut memiliki Suku Dayak Mualang yang terdapat di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Sebagian besar yang tinggal di Desa SP.5 Menua Prama adalah Dayak, Melayu, Jawa, dan Cina. Di Desa ini juga terdapat transingari dari berbagai daerah terutama Jawa. Tetapi sebagian besar penduduknya adalah masyarakat Dayak Mualang.

Daerah SP yang terdapat di belitang adalah bukan asli penduduk dari Kalimantan Barat, karena daerah tersebut di tetapkan oleh pemerintah sejak awal mulanya adalah penduduk transmigrasi dari luar pulau Kalimantan. Tetapi sampai saat ini penduduk yang tinggal di daerah tersebut dari berbagai daerah dan hidup rukun dan damai, tidak adanya perbedaan dari setiap daerah,suku dan ras.

Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah untuk pemerataan penduduk. Orang yang melakukan transmigrasi adalah transmigran.

Transmigrasi umum adalah pengiriman transmigrasi yang pelaksanaannya dan pembiayaannya ditanggung pemerintah. Pembiayaan tersebut meliputi biaya perjalanan dari Daerah asal sampai tujuan, biaya hidup satu tahun ditempat yang baru. Tanah yang telah dibuka seluas dua hektar, peralatan pertanian, rumah, dan bibit.

C. Sosial Budaya Desa SP.5 Menua Prama

Pengertian sosial budaya adalah suatu tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, juga moral. Sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Desa SP.5 Menua Prama dapat mengalami perubahan yang didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi serta pengaruh dari luar atau transmigrasi yang antara lain mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Secara umum merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup didalamnya. Hasilnya beragam hal yang terdapat di Desa SP.5 Menua Prama seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Teknologi yang semakin maju tidak dapat di pungkiri lagi dan akan mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat. Dahulu di Desa SP.5 Menua Prama orang berkomunikasi hanya melalui mulut ke mulut dan surat menyurat. Kini menyebar pesan, pendapat, ide, karya, dan pikiran bisa menggunakan media sosial dengan mudah. Surat tidak lagi menggunakan kertas, tetapi bisa menggunakan elektronik seperti surel atau *email* dan aplikasi *chat*. Kalau tidak bisa bertemu bisa menelpon suara dan video. Akan tetapi masyarakat di Desa SP.5 Menua Prama masih menggunakan cara lama atau terdahulu melalui mulut ke mulut karena tidak semua masyarakat mempunyai elektronik atau yang disebut alat komunikasi hanya sebagian dari daerah Desa SP.5 Menua Prama yang mempunyai jalur sinyal telekomunikasi.

D. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Unsur-Unsur Desa

- a. Unsur daerah, dalam arti keseluruhan tanah-tanah di desa baik yang produktif dan yang tidak produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
- b. Penduduk, dalam hal ini meliputi keseluruhan jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.

- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan- ikatan pergaulan tata desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*)

3. Tujuan Desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

- a. Faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yang memiliki jaringan penghubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana pembangunan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah daerah
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat
- f. Faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Tabel 2.1. Penelitian Relevan

Keterangan	Martarinus (2008)	Mardiana (2017)	Eva Santika Suri (2018)	Lidiawati (2020)
Judul	Perkawinan Adat Suku Dayak Jelai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Manis Mata	Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa	Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap <i>Singer Manangkalu Kaka Bawi</i> Dalam Nikah Adat Dayak <i>Ngaju</i> Di Palangkaraya	Perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Bakumpai Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Ditinjau Sebagai Wujud Pendidikan masyarakat
Fokus Masalah	Bagaimana Tatacara Perkawinan Adat Suku Dayak Jelai ?	Bagaimanakah prosesi tradisi pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa ?	Bagaimana pelaksanaan praktik penyerhan <i>Singer Manangkalu Kaka Bawi</i> Dalam Nikah Adat Dayak <i>Ngaju</i> Di Palangkaraya ?	Bagaimana tahapan perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai ?
Teknik Pengumpulan Data	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. <i>Fieled Research</i> 2. Wawancara 3. Observasi 4. Dokumentasi	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
Teknik Analisis Data	1. Pengumpulan data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan	1. Pengumpulan data 2. Reduksi data 3. Penyajian data 4. Penarikan kesimpulan	1. Pengumpulan data 2. Reduksi data 3. Penyajian data 4. Penarikan kesimpulan	1. Pengumpulan data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan
Teknik Keabsahan Data	1. Triangulasi sumber 2. Triangulasi teknik 3. Triangulasi waktu	1. Triangulasi sumber 2. Triangulasi teknik	1. Triangulasi sumber 2. Triangulasi teknik 3. Triangulasi Waktu	1. Triangulasi sumber 2. Triangulasi teknik 3. Triangulasi Waktu
Hasil	Proses atau tata cara pernikahan di daerah Manis Mata dengan daerah lain sebenarnya hampir sama. Hanya saja bahasa dan tradisi setempat berbeda.	Di daerah ini tidak menerima uang panai hanya saja berupa mas kawin berupa tanah dan perhiasan emas. Di daerah ini juga sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat, jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir atau dibunuh.	Pelangkahan didalam adat merupakan suatu yang harus ada apabila didalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah. Hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan nenek moyang terdahulu sejak dalam masyarakat suku dayak dengan cara diwariskan secara turun trmurun oleh orang-orang terdahulu sehingga sampai sekarang adat perkawinan masih tetap dilaksanakan sesuai aturan aturan yang di buat oleh masyarakat Ngaju.	Perkawinan Adat adalah hal yang sakral maka harus dijunjung tinggi dan senantiasa dihormati karena proses adat istiadat perkawinan ini menjadi kebiasaan turun temurun yang diwariskan dalam Masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Dari kajian ini merupakan kajian Geografi budaya, Geografi budaya merupakan sub bidang dalam ilmu geografi manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma dan variasi mereka menemukan dan hubungan dengan ruang dan tempat. Selain itu geografi manusia menggambarkan dan menganalisis cara bahasa, agama, ekonomi, pemerintah, aktivitas budaya

a. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam. Kebiasaan Masyarakat Dayak Mualang khususnya di SP 5 Menua Prama saling bahu-membahu misalnya dalam kegiatan atau acara-acara tertentu yang menyangkut khalayak ramai maka masyarakat tersebut saling gotong royong demi mensukseskan acara yang akan di selenggarakan bersama, hal tersebut sudah ada sejak lama dan tetap dijalankan sesuai aturan dan nilai-nilai yang sudah di sepakati bersama.

b. Masyarakat Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan. Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk.

c. Pertemuan Masyarakat Migrasi Dengan Masyarakat Lokal

Untuk mengendalikan jumlah penduduk dan permasalahan lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran tersebut, pemerintah melakukan upaya kebijakan dan program yang bersifat ke arah pemerataan persebaran penduduk (transmigrasi). Transmigrasi merupakan suatu

cara untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa dengan memindahkan penduduk ke pulau lain di luar Jawa yang masih jarang penduduknya, sekaligus untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang produktif yang terdapat di daerah transmigrasi tersebut

Sedangkan implikasi dari interaksi sosial transmigran Jawa dan masyarakat lokal yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama

Salah satu faktor yang memperkuat interaksi sosial antara penduduk Jawa dan masyarakat lokal adalah hubungan kerjasama antar suku. Dari hubungan kerjasama tersebut dapat menimbulkan proses peniruan. Proses peniruan yang baik dapat mendorong seseorang untuk mempertaruhkan, melestarikan serta menaati norma dan nilai yang berlaku.

2. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan faktor yang mendukung dalam proses terjadinya interaksi sosial antara transmigran dan masyarakat lokal yaitu hubungan perkawinan antar suku. Di Desa SP.5 Menua Prama adanya perkawinan campur (antar suku) yang terjadi adalah hal yang sangat lumrah terjadi, hal ini banyak didapati di daerah tersebut.

3. Sosial Ekonomi

Desa SP.5 Menua Prama, dimana penduduk Jawa lebih menonjol (berhasil) dalam bidang perekonomian dibandingkan dengan masyarakat lokal. Penduduk Jawa ahli dalam mengolah lahan pertanian (sawah) dan perkebunan sedangkan masyarakat lokal hanya ahli dalam perkebunan saja, sehingga masyarakat lokal jarang sekali yang mempunyai lahan pertanian (sawah). Namun masyarakat Desa SP.5 Menua Prama sadar bahwa keberhasilan seseorang tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam pembangunan dan dapat dijadikan contoh bagi warga lain.

d. Kebudayaan Lokal Masih Bertahan Dalam Tradisi Atau Adat Perkawinan

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat lokal SP.5 Menua Prama yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada dewa pencipta. Dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam.

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkuat eksistensi dari agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika telah mentradisi dan membudaya ditengah kehidupan masyarakat. Desa SP.5 Menua Prama Masih tetap melastarikan ritual-ritual adat sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pola hidup modern telah mulai merambah di desa ini dan mengancam tradisi-tradisi leluhur mereka. Banyak ritual-ritual yang telah menjadi tradisi dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa SP.5 Menua Prama.